

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA**



SKIRPSI

Disusun dan Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi dari Sebagian Memperoleh Gelar**

Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Oleh:

**MAYA KURUSU
21103040202**

Dosen Pembimbing:

Gilang Kresnanda Annas S.H., M.H.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-808/Un.02/DS/PP.00 9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAYA KURUSU
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040202
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6880xPkt27900



Pengaji I

Dr. Linda Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68N1205e29507



Pengaji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684f46702ca2



Yogyakarta, 02 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6881e088d4f7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maya Kurusu

NIM : 21103040202

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Yogyakarta**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.

Yang Menyatakan,



Maya Kurusu

21103040202

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Maya Kuru

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maya Kuru

Nim : 21103040202

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.

Pembimbing,

Gibeng Kreswanda Andri S.H, M.H
NIP. 199109252023211022

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya tindak pidana narkotika berhak untuk mendapatkan perlindungan. Diversi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang bertujuan untuk menghindari proses peradilan formal. Perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara narkotika dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian ternyata belum optimal. Hal ini diketahui dari penelitian-penelitian terdahulu. Anak pelaku tindak pidana narkotika sering tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses *restorative justice* dan diversi. Penulis melakukan penelitian di Polda DIY agar dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dan faktor apa yang berpengaruh terhadap proses perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode yang berjenis hukum empiris yaitu penulis langsung kelapangan untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang berhasil didapatkan. Pendekatan yang digunakan penulis ialah mengaitkan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang diperoleh dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dengan penyidik khusus anak dan sumber data sumber data sekunder dari bahan bahan pustaka seperti undang-undang, buku dan jurnal. Kemudian data yang berhasil diperoleh dikumpulkan dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda DIY telah menerapkan dua pendekatan utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana narkotika, yaitu melalui mekanisme *restorative justice* dan diversi. Pendekatan ini memberikan sejumlah hak kepada anak, seperti pendampingan hukum, perlindungan identitas, perlakuan manusawi selama proses penyidikan, serta keterlibatan keluarga dan BAPAS dalam proses penyelesaian perkara. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan faktor yang mempengaruhi proses perlindungan hukum terhadap anak, yaitu anak harus memenuhi syarat dari *restorative justice* dan diversi.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Diversi, Anak.

ABSTRACT

Children who are in conflict with the law, especially for narcotics crimes, have the right to receive protection. Diversion is a form of protection given to children that aims to avoid the formal judicial process. Legal protection for children in narcotics cases during the investigation and inquiry stages at the police level has not been optimal. This is known from previous studies. Children who commit narcotics crimes often do not get their rights in the restorative justice and diversion processes. The author conducted research at the DIY Regional Police in order to find out what form of legal protection is given to children and what factors influence the process of protecting children who commit narcotics crimes in Yogyakarta.

This study uses an empirical legal method, namely the author directly goes to the field to observe the events that occur. This study is descriptive analysis used to analyze the data that has been successfully obtained. The approach used by the author is a mixture where the author links the laws and regulations with the facts obtained in the field. The data sources used are primary data sources by conducting interviews with special child investigators and secondary data sources from library materials such as laws, books and journals. Then the data that has been successfully obtained is collected and analyzed.

The results of the study show that the DIY Regional Police have implemented two main approaches in providing legal protection to children who commit narcotics crimes, namely through the restorative justice and diversion mechanisms. This approach provides a number of rights to children, such as legal assistance, identity protection, humane treatment during the investigation process, and the involvement of families and BAPAS in the case resolution process. However, in its implementation, factors were found that influenced the process of legal protection for children, namely that children must meet the requirements of restorative justice and diversion.

Keywords: Restorative justice, Diversion, Child.

MOTTO

"setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda
Jadi tetap berusaha dan jangan menyerah"

-Maya Kurusu Hasibuan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis. Senyum kalian adalah keindahan surga bagi penulis. Terlahir dari keluarga batak yang sangat mengutamakan pendidikan adalah keberuntungan bagi penulis. Papah dan umak terima kasih atas do'a yang selalu kalian langitkan untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Kepada kakak dan adik-adik penulis tercinta kalian selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Yogyakarta" yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk materi, moral, motivasi juga inspirasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 (satu) Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak Dr. Ach. Tahir S.H., LL.M., M.A, Selaku Wakil Dekan 2 (dua) Fakultas Syariah dan Hukum
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.H., M.S.I., Selaku Wakil Dekan 3 (tiga) Fakultas Syariah dan Hukum
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Ibu Farrah Syamalah Rosyida, M.H. Selaku sekretaris prodi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

8. Bapak Gilang Kresnanda Annas S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih bapak yang selalu sabar dalam memahami kemampuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.
9. Ibu Lindra Darnela S.Ag.,M.Hum. Selaku Dosen Pengaji 1 yang sudah menguji dalam seminar hasil penelitian penulis. Terima kasih ibu atas ilmu dan saran yang ibu berikan terhadap penulis tentu akan menjadi pelajaran yang akan selalu dikenang dalam menulis karya ilmiah selanjutnya.
10. Bapak Dr. Misbahul Mujib S.Ag.,M.Hum. Selaku Dosen Pengaji 2 yang sudah menguji dalam seminar hasil penelitian penulis. Terima kasih bapak atas ilmu dan saran yang bapak berikan terhadap penulis tentu akan menjadi pelajaran dan motivasi bagi penulis untuk menulis karya ilmiah selanjutnya.
11. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menerapkan ilmu tersebut dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Suriadi selaku penyidik di Polda DIY yang telah memberikan wawasan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak di Polda DIY yang membantu dalam penelitian penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

14. Cinta pertama dan panutan penulis yaitu, Bapak Muklis Hasibuan, terima kasih ya pah selalu berjuang untuk penulis. Papah tidak pernah berkata kalau papah lelah untuk pendidikan penulis. Papah selalu bilang jangan pikirin biaya fokus saja sama tujuan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan pada penulis. Pah empat tahun ini ternyata selesai penulis mampu menyelesaikan studi ini sampai sarjana.
15. Umak penulis yaitu Ibu Leli Simatupang, mak terima kasih ya yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus dan selalu memberikan motivasi serta doa untuk penulis. Terkadang penulis merasa lelah dalam menyelesaikan tanggung jawab ini, namun penulis selalu mengingat wajah dan nasehat umak agar semnagat kembali. Umak sangat berpengaruh dalam hidup penulis, rasanya sangat kurang jika hanya kata terima kasih penulis ucapkan pada umak. Maka penulis menyelesaikan studi empat tahun ini sampai ada gelar S.H agar umak bangga.
16. Kakak yaitu Hotnida Hasibuan S.T, kakak sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Kakak yang selalu mendampingi penulis dari awal proses penggerjaan tugas akhir ini hingga selesai. Terima kasih kak penulis tidak bisa menceritakan dirimu di sini cukup diingat dan dirasakan.

17. Adik-adik penulis yang tak kalah penting yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi ini sampai selesai.
18. MR, seseorang yang kehadirannya sangat tepat terima kasih telah berkontribusi banyak dalam pengerajan tugas akhir ini. Menemani, meluangkan waktu, pikiran, ataupun materi dan selalu menghibur, mendegarkan keluh kesah serta memberikan semangat pada penulis untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah dalam proses pengerajan tugas akhir ini.
19. Sahabat terbaik, Mimi Lathifah yang selalu memberikan suport dan sumber inspirasi di setiap langkah. Harapannya kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan berbagi cerita.
20. Sahabat, Seroja Donda Nirwana, terima kasih sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan selalu mensuport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
21. Teman-teman KKN yang baik terima kasih selelau menyemangati dan mensuport penulis. Penulis senang bertemu kalian di masa KKN, ternyata selama kuliah masa-masa KKN adalah masa yang seru. Harapannya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Penulis akan selalu teringat dan rindu pada kalian semua.
22. Terakhir kepada diri ini sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan berjuang untuk dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih sudah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena

memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Semangat terus dan berbahagialah selalu dimanapun berada, maya. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan sendiri.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
D. TELAAH PUSTAKA	9
E. KERANGKA TEORITIK	13
F. METODE PENELITIAN	16
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	18
BAB II ATURAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	20
A. Sistem Peradilan Pidana Anak	20
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	21
2. Hak-Hak Anak	29
B. <i>Restorative Justice</i>	32
1. Syarat-Syarat <i>Restorative justice</i>	33
2. Tujuan Restorative justice	35
C. Diversi	36

1. Syarat-Syarat Diversi.....	38
2. Tujuan Diversi	39
BAB III PENUMUAN DATA LAPANGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLDA DIY	41
A. Bentuk Perlindungan Hukum yang di Dapat Anak di Polda DIY	41
1. Bentuk perlindungan hukum melalui proses <i>restorative justice</i> di Polda DIY	41
2. Bentuk perlindungan hukum melalui proses diversi.....	48
3. Faktor yang berpengaruh terhadap proses perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika di Polda DIY	55
B. Kesesuaian Bentuk Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang di berikan di Polda DIY dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Melalui Keadilan <i>Restorative</i>	58
C. Kesesuaian Bentuk Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang di Berikan Polda DIY dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	59
D. Teknik wawancara yang di lakukan penulis dalam mengumpulkan data lapangan di Polda DIY	60
BAB IV	62
PERLINDUNGAN HUKUM DAN FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PROSES ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA	62
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Yogyakarta	62
B. Hubungan Teori Sistem Hukum dengan Hasil Penelitian	67
1. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	67
2. Substansi hukum (<i>Legal Substance</i>).....	68
3. Budaya hukum (<i>Legal Culture</i>)	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	79
BUKTI DOKUMENTASI PENELITIAN DI POLDA DIY	80
DAFTAR LIST PERTANYAAN PENELITIAN DI POLDA DIY	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset yang dimiliki negara dan akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlindungan anak sangat penting untuk diutamakan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini berjalan dengan komitmen Indonesia terhadap konvensi Internasional yaitu Konvensi Hak Anak (Conventional on the rights of the child-CRC) yang mewajibkan negara menghormati hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak saat ini sudah sangat meningkat. Salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan anak yaitu tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) kejahatan narkotika tidak menimbulkan korban melainkan korban dari kejahatan narkotika tersebut adalah dirinya sendiri.¹ Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹ Besse Patmawanti, Kiki Yulianda, “*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota*”, Jurnal Unes Law Review, Vol 3, No 1, 2020.

Narkotika. Anak yang mengkonsumsi narkotika dapat disebabkan oleh beberapa faktor .

Faktor Internal merupakan faktor yang ada pada diri sendiri. Faktor internal yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika seperti kurangnya kepercayaannya terhadap agama. Dikarenakan zaman yang semakin modern nilai-nilai agama mulai menghilang. Sehingga lemahnya iman anak dalam menjalani kehidupan dan membuatnya terpengaruh hingga melakukan tindakan yang dilarang. Faktor Individu atau kepribadian, anak yang memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dan tidak memiliki sikap yang tegas kemungkinan besar anak tersebut akan mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang dilarang seperti penyalahgunaan narkotika. Faktor rasa ingin tahu dan keingintahuan untuk encoba narkotika, anak yang sudah menginjak masa remaja awal yakni pada usia 12 tahun sampai 16 tahun maka anak akan merasakan ingin tahu yang sangat besar pada suatu hal yang belum pernah ia coba. Sehingga anak tersebut akan melakukannya tanpa berfikir positif negatif yang ia lakukan tersebut. Faktor psikologis faktor ini menjelaskan bahwa ketika anak sudah berusia remaja maka anak sulit untuk mengendalikan emosinya, sehingga anak akan mengalami tekanan. Dari tekanan itu anak yang terlibat tindak pidana narkotika akan mengalihkan dengan cara memakai narkotika untuk menenangkan dirinya. Karena ia tahu bahwa narkotika memiliki efek penenang. Faktor ekternal yaitu lingkungan termasuk sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. karena dalam kehidupan bermasyarakat tentu terdapat kelompok yang memiliki

tingkatan ekonomi yang rendah dan yang tinggi yang mampu untuk mendapatkan narkotika sehingga anak mengikuti lingkungan tersebut.² Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini sudah pada tingkat yang menghawatirkan. Anak sangat mudah mendapatkan akses peredaran narkotika bahkan saat ini banyak anak yang menjadi kurir peredaran narkoba. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor yaitu eksplorasi anak-anak dimanfaatkan oleh sindikat narkotika karena dianggap tidak akan dijatuhi hukuman berat atau mudah luput dari pengawasan, bujukan ataupun paksaan sehingga anak-anak mudah terpengaruh bujukan atau paksaan dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat, faktor lingkungan dan keluarga kurangnya pengawasan keluarga, masalah ekonomi, atau lingkungan yang terpapar narkoba dapat mendorong anak terjerumus, kecanduan anak yang sudah menjadi pecandu membutuhkan penanganan medis dan rehabilitasi, bukan semata-mata proses pidana. Salah satu jenis narkotika yang sering disalahgunakan anak yaitu berjenis obat-obatan.

Mengenai anak yang melanggar hukum maka, bukan berarti anak tidak dapat dihukum. Namun, bentuk hukuman yang diberikan pada anak berupa pemulihan. Anak yang melakukan tindak pidana narkotika wajib direhabilitasi untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikologisnya sehingga dapat memperbarui pelaku narkotika menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana. Seperti memberikan wawasan, pengetahuan agama dan pengetahuan umum lainnya. Rehabilitasi bertujuan untuk memberikan

² Sarah Widya ristanty, Stifani Theresa Berliana, “Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Inicio Legis, Vol 2, No 1 202.

penyembuhan bagi anak pecandu narkotika. Proses rehabilitasi dan layanan yang berkualitas sangat penting untuk memberikan hasil yang baik bagi anak yang menjalani pemulihan.³

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan prinsip untuk melindungi, memberikan keadilan terhadap korban, nondiskriminasi, untuk kepentingan terbaik bagi anak, memberikan penghargaan terhadap pendapat anak, memberikan kelangsungan hidup dan tumbuh anak, memberikan pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, menghindari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dan untuk menghindari pembalasan.⁴ Proses penyelesaian perkara tindak pidana formal melalui penyelesaian di luar peradilan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.⁵ Penyusunan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dilakukan untuk menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 19997 tentang Pengadilan Anak, yang tercatat dalam lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan yang

³ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, “*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan,*” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 1, no 2, September 2020.

⁴ Gilang Kresnanda Annas. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia.* Supremasi hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2019, 8.1: 93-94, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2049/1525>

⁵ Ramadani Abd. Hfidz, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,*” Jurnal Kertha Semaya, Vol 1 no2, 2022, hlm. 366-367.

baru dapat menjamin perlindungan yang terbaik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diberikan perlakuan yang adil layaknya manusiawi, tetapi anak juga dilindungi haknya pada saat bersamaan.⁶

Anak yang melakukan tindak pidana narkotika wajib dilakukan diversi. Apabila anak di tempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat di pastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas melanggar hak-hak anak. Oleh sebab itu *restorative* dan diversi merupakan salah satu proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku narkotika, yang bertujuan untuk menghindari anak dari dampak buruk peradilan pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.⁷ Anak yang mengkonsumsi narkotika selain dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik dan psikis, juga berdampak pada orang tua, keluarga. Dampak yang ditimbulkan yaitu dapat menghancurkan ekonomi orang tua atau keluarga, karena untuk membeli narkotika membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Narkotika sangat berbahaya sehingga dapat mengganggu aktivitas anak dalam belajar. Maka bentuk perlindungan *restorative* dan diversi perlu dilakukan dengan maksimal agar anak dapat pulih dan dapat melanjutkan masa depannya.⁸

⁶ Robbi Firmansah, “*Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Mayrakat, 2023.

⁷ Novi Novitasari, Nur Rochaeti, “*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3, no 1, 2021

⁸ Dani Krisnawati, dkk, “*Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*”, Cet ke-1 (Jakarta Selatan, Pena Pundi Aksara), hlm.88

Namun, dalam penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti terkait perlindungan hukum pada anak pelaku tindak pidana narkotika implementasi di lapangan masih kurang optimal pelaksanannya. Terdapat anak tidak di perlakukan dengan baik oleh penegak hukum pada proses *restorative* dan diversi. Bentuk perlindungan yang di dapat anak dalam beberapa kasus polisi menggunakan nada tinggi atau kata-kata kasar.⁹ Polisi bisa menekan anak dengan cara menakut-nakuti, memberi ancaman halus, atau memaksa anak untuk menjawab pertanyaan yang belum ia pahami. Pengulangan pertanyaan yang sama dalam waktu lama bisa melelahkan anak secara mental dan membuatnya bingung serta merasa dipermainkan. Polisi tidak memperhatikan ekspresi ketakutan, kebingungan, atau kesedihan anak dan tetap memaksa melanjutkan pemeriksaan tanpa memberi waktu untuk anak tenang.¹⁰

Setelah penulis melakukan pra penelitian di Polda DIY dengan penyidik bahwa terdapat 29 anak dengan rata-rata usia 16-17 tahun yang berperkara narkotika di tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak yang berperkara narkotika disebut terjumlah banyak. Adapun Pasal yang dikenakan kebanyakan adalah Pasal 127 ayat (1) (pemakai). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu penulis menemukan hasil penelitiannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih belum optimal dan terdapat permasalahan yaitu tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam proses *restorative justice* dan

⁹ Nuraini.S, "Psikologi Perkembangan Anak dalam Konteks Hukum" Jurnal Psikologi Perkembangan, Vol 4, 2021

¹⁰ Konvensi Hak Anak, Pasal 12 dan 40

diversi yang dilakukan oleh penegak hukum ditingkat kepolisian. Salah satu hak yang tidak didapatkan anak adalah polisi berbicara dengan nada tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai pelaku tindak pidana narkotika belum optimal dan perlu untuk diteliti lebih dalam lagi khususnya di Yogyakarta. Meskipun Peraturan Polri tentang Penyelesaian Melalui Keadilan *Restorative* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sudah sangat jelas mengatur ketentuan *restorative justice* dan diversi namun implementasinya di lapangan belum optimal.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta sesuai *restorative justice* dan diversi?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Pra Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Yogyakarta.” 30 September 2024.

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan seperti terpenuhinya hak-hak anak serta mekanisme *restorative justice*, diversi dan prosedur serta persyaratan yang diterapkan pada anak pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi terlaksananya atau tidak terlaksananya proses perlindungan hukum tersebut di lapangan. Seperti faktor internal dan ekternal serta faktor prosedural.

2. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan penelitian ini juga berguna secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Seacara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana konsep perlindungan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan dalam perkara narkotika ditingkat kepolisian. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang faktor apa yang berpengaruh terhadap proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang kurang terungkap sebelumnya yang ternyata sangat berpengaruh terhadap proses perlindungan anak, sehingga memperluas perspektif akademis terkait

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.

- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman terhadap penulis dan pembaca bahwa upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta, memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

D. TELAAH PUSTAKA

1. Penelitian ini berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak” disusun oleh Mochammad Anwar diterbitkan pada tahun 2018. Penelitian terdahulu ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dihubungkan dengan undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang No 11 Tahun 2012 dan faktor apa yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika belum optimal dikarenakan penyidik cenderung mengutamakan penahanan bagi anak. Terdapat faktor yang menjadi penghambat proses pemberian perlindungan anak yaitu masyarakat yang masih menganut penghukuman (*retributif*), kelemahan apparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana karena terbatasnya anggaran dan tidak adanya aturan paksaan mengenai diversi. Relevansi penelitian terdahulu

- dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku narkotika tetapi penelitian penulis fokus pada pemenuhan hak-hak anak dan faktor yang berpengaruh terhadap proses perlindungan anak.¹²
2. Penelitian ini berjudul “Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak” tulisan ini merupakan sebuah jurnal yang disusun oleh Achmad Ratomi. Jurnal ini mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana acap kali kehilangan esensinya, yakni mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dalam jurnal ini juga lebih cenderung membahas terkait bentuk-bentuk diversi itu sendiri dan sistem penerapannya oleh kepolisian. Namun, jurnal ini tidak justru tidak terlalu membahas terkait hilangnya esensi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana untuk dilindungi kepentingannya. Sedangkan yang ingin penulis tonjolkan dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana tidak mendapatkan perlakuan yangelayaknya untuk melindungi kepentingan terbaiknya. Selain itu, jurnal ini juga membahas tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh anak. Sedangkan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah khusus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.¹³

¹² Mochammad Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 2021

¹³ Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” Jurnal Arena Hukum, Vol 6, No 3, 2023

3. Penelitian ini berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika” hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Penelitian ini membahas dua putusan pengadilan yang putusannya tidak mementingkan hak anak hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara tanpa memberikan fasilitas rehabilitasi. Sedangkan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap proses diversi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak-hak anak yang tidak terpenuhi.¹⁴
4. Penelitian ini berjudul “Penyidikan dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika (studi kasus pada Polresta Deli Serdang)” hasil penelitian ini yaitu peran penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika adalah penyidik telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan perkara anak dalam tindak pidana narkotika di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversi. Kendala yang di hadapi penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap

¹⁴ Gheanina Prisilia, dkk, ”*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.*” Locus Jurnal Academic Literature Review, Vol 2, 2023

penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika adalah pembatasan undang-undang terhadap pelaksanaan diversi sehingga terdapat banyak perkara narkotika oleh anak yang tidak dapat diupayakan diversi, kondisi ekonomi keluarga korban kurang memadai untuk membiayai kebutuhan anak selama dalam proses pemulihan di lembaga rehabilitasi, tidak adanya penyidik khusus anak di Polresta Deli Serdang sehingga penanganan anak dilakukan oleh penyidik orang dewasa, serta banyaknya pihak yang terlibat dalam diversi. Penelitian ini membahas bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversi pada anak dan apa kendala yang dihadapi penyidik dalam memberikan diversi terhadap anak. persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik terhadap anak. Sedangkan perbedaan penulis membahas terkait faktor apa yang berpengaruh terhadap proses diversi agar diversi dapat dilaksanakan.¹⁵

5. Penelitian ini berjudul “Peranan penyidik dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika (studi kasus Polrestabes Medan)” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari penyidik dalam penerapan diversi di

¹⁵ Kuat, “*Peranan Penyelidikan Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.*” 2020

Polrestabes kurang optimal. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas perlakuan penyidik kepada anak dalam proses penyidikan. Penulis juga membahas faktor apa yang berpengaruh terhadap proses diversi tersebut.¹⁶

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman sistem hukum terdiri dari tiga bagian yang saling bergantung: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur berarti lembaga hukum. Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku aktual yang diikuti orang.

Teori sistem hukum ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dan sosiolog hukum asal Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai sekumpulan aturan (legal norms), melainkan sebagai suatu sistem sosial yang kompleks dan saling berkaitan. Sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).¹⁷

Struktur hukum merujuk pada institusi atau lembaga yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks perlindungan

¹⁶ Berman Sitanggang, Yusuf Hanafi Pasaribu, "Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polrestabes Medan)." Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No 2, 2022

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–15.

hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, struktur ini sangat penting karena menentukan bagaimana proses hukum dijalankan dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan *restorative* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan prinsip yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, termasuk perundang-undangan yang berlaku. Substansi ini memuat nilai-nilai perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, budaya hukum mencerminkan kesadaran hukum, nilai-nilai, dan sikap masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, budaya hukum menjadi penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat dan aparat mendukung pendekatan yang tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan dan mendidik anak.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

¹⁸ Satjito Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 103

Menurut Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Saputra, sistem hukum adalah suatu ketentuan sistem yang terstruktur terdiri dari berbagai instrumen yang memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan hukum. Salah satu instrumen saling berhubungan tersebut yaitu bentuk hukum berhubungan dengan hasil dari proses pembentukan hukum.¹⁹

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta. Teori sistem hukum ini di pilih karena menawarkan kerangka berpikir yang komprehensif dan terstruktur dalam memahami bagaimana sebuah sistem hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu, substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika diterapkan di Yogyakarta serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaannya.

¹⁹ Wisnu Agung Nugroho, dkk, "Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia (Teori dan Praktik)" Cet ke-1 (Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia), hlm.10-11

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis berdasarkan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian lapangan (*feld Riserch*). Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung untuk mendapatkan data di lokasi penelitian sehingga diperoleh fakta-fakta dari suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan peristiwa tersebut ialah yang berkaitan dengan tema dan fokus penelitian penulis, yakni perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang ada dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu data yang telah berhasil diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan megidentifikasi dan memahami persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses diversi. Berfokus meneliti kenyataan yang ada dilapangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika

²⁰ Ade Francisco Effendi Siburian *perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan”*

yang dilaksanakan oleh penegak hukum di Yogyakarta. Dengan bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang benar diterima oleh anak pelaku narkotika dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi proses perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika berjalan dengan baik.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang dimana sumber data tersebut diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara oleh penulis dengan penyidik khusus anak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.²¹

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penulis diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang sudah ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, undang-undang dan artikel.²²

²¹ Wawancara dengan Penyidik pak Suriadi, Penyidik Khusus Anak di Polda DIY, 15-30 Januari 2025

²² Nilman Ghofur. *Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Supremasi Hukum, 2020, 09.2: 1-2, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2196/pdf/5250>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan penyidik khusus anak yaitu bapak Suriyadi yang ditunjuk oleh Polda DIY untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.

b. Studi Dokumen Lapangan

Penulis juga mengumpulkan data yang sudah didapat dengan menganalisis data anak yang tercatat dalam laporan Polda DIY yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data dan berhasil dikumpulkan penulis mengolahnya dengan cara dijabarkan dan penulis juga menggunakan teknik dalam mengolah data yaitu analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dari

penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* penjabaran terkait ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika . Pada bab ini berisi tentang bagaimana ketentuan diversi yang dilakukan oleh penegak hukum kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

Bab *ketiga* pada bab ini penulis menjabarkan terkait perlindungan hukum yang di dapatkan anak di Polda DIY. Temuan data lapangan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polda DIY terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan hasil wawancara dengan penyidik khusus anak.

Bab *keempat* penulis menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polda DIY dengan menghubungkannya dengan teori yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di berikan Polda DIY terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta dan faktor apa yang berpengaruh terhadap proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta. Dalam bab ini akan di jelaskan bagaimana *restorative justice* dan diversi di laksanakan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta faktor apa yang berpengaruh terhadap proses tersebut.

Bab *kelima* penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang diteliti penulis terkait perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Polda DIY, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Polda DIY telah dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu *restorative justice* dan diversi, yang merupakan implementasi dari Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari pemidanaan dan peradilan formal, serta lebih menekankan pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Polda DIY menerapkan perlindungan hukum secara konkret, antara lain melalui pendampingan hukum oleh advokat dan petugas Bapas, perlakuan yang baik dan bebas dari kekerasan, perlindungan identitas anak, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemisahan ruang tahanan, upaya tidak melakukan penahanan dan pemberian hak untuk didengar serta diberi informasi secara jelas, pelibatan anak secara aktif dalam musyawarah diversi dan *restorative justice*.
3. Penerapan *restorative justice* dan diversi di Polda DIY hanya dapat dilakukan jika anak memenuhi syarat-syarat formil, yaitu ancaman pidana

tidak lebih dari tujuh tahun, anak bukan residivis, anak mengakui kesalahan.

4. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Polda DIY menunjukkan hubungan yang saling terkait antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diwakili oleh peran aktif penyidik dan kelembagaan Polda DIY, substansi hukum tercermin dalam penerapan UU SPPA dan Peraturan Polri, serta budaya hukum tampak dalam sikap aparat yang responsif terhadap kepentingan anak. Namun demikian, sistem ini belum sepenuhnya berjalan optimal karena syarat formil seringkali menjadi batasan administratif yang menghambat penerapan perlindungan hukum secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan ke depan:

1. Kepada Polda DIY dan penyidik anak, diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, termasuk memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis anak yang terlibat dalam kasus narkotika.
2. Kepada pembentuk kebijakan, disarankan untuk melakukan revisi atau penyesuaian terhadap ketentuan syarat formil dalam Peraturan Polri dan UU SPPA, agar mekanisme *restorative justice* dan diversi dapat diakses

lebih luas, terutama bagi anak yang melakukan pelanggaran pertama tetapi tidak memenuhi syarat administratif secara ketat.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan meneliti lebih lanjut mengenai kendala-kendala implementasi *restorative justice* dan diversi dari perspektif korban, aparat penegak hukum, dan lingkungan sosial anak, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana anak.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Buku

Amri Rahayu Sri, Sari Ratna Dewi. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika. Bandung: Widina Media Utama

Dani Krismawati, dkk. (2006). Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara

Eddy O.S, Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

I Ketut Rai Setiabudi. (2024) Buku Ajar Kriminologi. Denpasar: Media Nusa Creative

Makhrus. (2022) Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jurnal

Abd Ramadani, dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Kertha Semaya, hlm. 366-36

Andrean Widiyantoro, Sunarto. (2024). Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative justice* Syistem (Studi Polrestabes Semarang). Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum.

Andrian Ananda Putra. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Perlindungannya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.

- Asmita W.N, Ysmirah M.S. (2023). Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Of Social Science Research*.
- Azwad Rachmat Hambali. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Kalabbirang Law Joernal*.
- Base Patmawati, Kiki Yulianda. (2020). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres 50 Kota. *Jurnal Unes Law Review*.
- Dwiana, dkk. (2024). Konsep *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Kasus Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.
- Fatoni Utami Ana, dkk. (2024). Upaya Tindakan Kekerasan Remaja Dengan Peringatan Bahaya Narkoba dan Perundungan Dalam Projek Penguanan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 1 Cinangka. *Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*.
- Hanafi. (2022). Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Indri Laras Sundari. (2024). Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Template*.
- Lasmin Alfies Sihombing. (2024). *Restorative justice*, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejahteraan, Peluang dan Tantangan. *Jurnal UNES Law Review*.
- Mahendra Ridwanul Ghoni, P Pujiono. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Mu'awwanah, dkk. (2021). Peran Orang Tua Dalam Penanganan Anak Dengan Gangguan Komunikasi (Bicara atau Bahasa). *Jurnal Basicedu*.
- Novi Novitasari, Nur Rochaeti. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Putri Kemala Nur, dkk. (2022). Pengaruh Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.

Rahmadani Ayu Dita Kartika, dkk. (2023). Kebijakan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*.

Rahmanuddin T, Agus A. (2023). Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) yang Dilakukan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Unaha. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*.

Ramdhani Citra M, dkk. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Jurnal Of Education, Humaniora and Soocial Sciences (JEHSS)*.

Robbi Firmansah. (2023). Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Mayarakat*.

Sarah Widya Ristanty, Stifani Theresa Berliana. (2022). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Inicio Legis*.

Siti, Hidayatun dan Widowaty, Yeni. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.

Syahputra, Rudi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I. *Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2023*.

Triafandy, Yati Sharfina Desiandri. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Kajian Hukum*.

Yamin. M, dkk. (2024). Sosialisasi Jenis Zat Adiktif dan Psikotropika Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan di SMPN 1 Gunung Sari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian IPA*.

Article

Eva Albatun Nabila. Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta. *Supremasi Hukum*, 2018, 7.2: 60-62, DOI :<https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2043/1514>

Gilang Kresnanda Annas. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia. *Supremasi hukum: Jurnal Kajian*

Ilmu Hukum, 2019, 8.1:93-94, DOI: <https://ejurnal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2049/1525>

Nilman Ghofur. Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Supremasi Hukum, 2020, 9.2:1-2, DOI: Nilman Ghofur. Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Supremasi Hukum, 2020, 9.2:1-2, DOI:<https://ejurnal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2196/pdf/5250>

Wawancara

Pra Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Yogyakarta di Polda DIY, 30 September 2024.

Wawancara dengan pak Suriadi, Penyidik Khusus Anak Di Polda DIY,
Tanggal 15 Januari 2025

